



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG**

**BERITA ACARA**

Nomor : 10/PL.01.3-BA/3671/KPU-Kot/I/2018

Tentang

Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang

Pemilu Tahun 2019

Pada hari ini, Kamis tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang melaksanakan rapat pleno penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Pemilu Tahun 2019 dengan mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa daerah pemilihan di Kota Tangerang untuk Pemilu 2019 adalah 5 (lima) daerah pemilihan dan alokasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang adalah 50 kursi, dengan rincian sebagai berikut:

No	Daerah Pemilihan	Wilayah Kecamatan	DAK2	Kursi
1	Kota Tangerang 1	Tangerang	142.085	10
		Karawaci	172.525	
2	Kota Tangerang 2	Jatiuwung	99.340	11
		Periuk	126.806	
		Cibodas	140.155	
3	Kota Tangerang 3	Batu Ceper	86.225	8
		Benda	74.470	
		Neglasari	106.717	
4	Kota Tangerang 4	Cipondoh	186.597	10
		Pinang	154.810	
5	Kota Tangerang 5	Ciledug	124.396	11
		Karang Tengah	101.665	
		Larangan	135.637	

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan pedoman kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang.

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG

- |   |                  |         |
|---|------------------|---------|
| 1 | SANUSI           | KETUA   |
| 2 | BANANI BAHRUL    | ANGGOTA |
| 3 | AHMAD SYAILENDRA | ANGGOTA |
| 4 | NURHALIM         | ANGGOTA |
| 5 | BAMBANG HARIADI  | ANGGOTA |

